



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : ~~87~~/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/VI/2020

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM SISTEM KERJA TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Negeri Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdapat serangkaian protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Kerja Work From Office (WFO) di Lingkup KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Dalam Situasi Pandemi;
11. Surat Menteri Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid – 19 di Tempat Kerja;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tataan Normal Baru; dan

Memerhatikan

- :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut SE Nomor 19 Tahun 2020 Dengan Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung beserta seluruh Kepala Sub Bagian Pada Kamis, 11 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM SISTEM KERJA TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG;**

KESATU : Menetapkan Standar Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Sistem Kerja Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

**Plt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

TTD

RISKA WIDYA WINARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Kepala Sub Bagian Hukum
RISKA WIDYA WINARTI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Nomor : /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/VI/2020
Tentang : Penetapan Standar Pelaksanaan Protokol Kesehatan
Dalam Sistem Kerja Tatahan Normal Baru Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Tanggal : 12 Juni 2020

**STANDAR PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM SISTEM KERJA TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BAB I

Pelaksanaan Bagi Satuan Kerja

1. Mewajibkan seluruh pegawai baik Komisioner, ASN dan PPNP untuk menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah serta selama kegiatan perkantoran;
2. Melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan setiap pagi dan sore hari;
3. Menjaga kualitas udara dengan menjaga sirkulasi udara dan membersihkan AC;
4. Menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan baik ruangan Komisioner, Sekretaris dan Sub Bagian;

BAB II

Pelaksanaan Bagi Pegawai

1. Selalu menggunakan masker;
2. Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter selama kegiatan perkantoran dan peribadatan;
3. Saat tiba dikantor, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
4. Diupayakan tidak menggunakan transportasi umum;
5. Mengisi *self assessment* secara berkala dan melaporkan kepada Tim Satgas Penanganan Covid-19 KPU kabupaten Tulungagung;
6. Memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam, batuk dan sesak nafas serta melaporkan kepada atasan langsung terkait kondisi yang dialami;

BAB III

Pelaksanaan Bagi Satgas Penanganan Covid-19

1. Datang lebih awal sebelum pukul 07.30 WIB;
2. Menyiapkan *thermogun* dan memakai masker serta *faceshield*;
3. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pegawai dan/atau tamu ;
4. Membuat Laporan harian terkait pengukuran suhu dan kondisi kesehatan seluruh pegawai

4. Apabila hasil pengukuran suhu tubuh kurang dari 37.3°C maka pegawai dan/atau tamu diizinkan masuk;
5. Apabila hasil pengukuran suhu tubuh lebih dari 37.3°C , maka :
 - Dilakukan pengukuran 2x dengan jeda 5 menit;
 - Dilakukan investigasi dan dikonsultasikan dengan petugas kesehatan setempat;
 - Apabila tidak memenuhi OTG, ODP atau PDP diizinkan masuk dengan pemantauan ketat;
 - Apabila memnuhi OTG, ODP atau PDP tidak diizinkan masuk;
6. Dalam hal menerima barang, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut ;
 - Saat paket barang datang untuk dibersihkan dengan mnyemprotkan cairan disinfektan secara menyeluruh;
 - Paket sebaiknya di buka di luar ruangan kantor;
 - Buang sampah pembungkus paket di tempat yang aman;
 - Segera cuci tangan;

**Pt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

TTD

RISKA WIDYA WINARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Kepala Sub Bagian Hukum
RISKA WIDYA WINARTI